



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung 40154 Telp/Fax. 022-2011514, 2013651
Laman: <http://www.upi.edu> E-mail: mwa@upi.edu

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat bertugas mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. bahwa Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022 yang disampaikan oleh Pimpinan Universitas telah dilakukan pembahasan secara seksama dan perbaikan sedemikian rupa oleh Satuan Tugas MWA dan telah dilakukan pembahasan bersama oleh MWA dan Komite Audit dengan Tim Universitas, dan telah sesuai dengan Rencana Strategis UPI Tahun 2021-2025;
 - c. bahwa berdasarkan surat plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 084/E.E1/PR.05.04/2024 tanggal 10 Desember 2021 Universitas Pendidikan Indonesia mendapatkan penambahan Alokasi BPPTN BH sebesar Rp. 7.283.224.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu rupiah)
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1217/MPK/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2020-2025;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWAUPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022

Pasal 1

Dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini, ditetapkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKAT UPI Tahun 2022.

Pasal 2

RKAT UPI Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN UMUM RKAT 2022

BAB III RENCANA KINERJA RKAT 2022

BAB IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) 2022

Pasal 3

Isi lengkap Perubahan RKAT UPI Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.


Pasal 4

Pimpinan Universitas wajib melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan RKAT UPI Tahun 2022 kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 5

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

Ketua,

General TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc

